
		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	1 dari 7

s


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widianoro, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali & Penilai Mutu</i>		

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	2 dari 7

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
3.1 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS UNIVERSAL	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	3 dari 7

1. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pertama, Universitas Universal perlu untuk melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia -dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan- sehingga penyusunan, penyelenggaraan, dan pengevaluasian kurikulum dapat berjalan dengan baik dan tertib pada setiap program studi yang berada di bawah naungan Universitas Universal.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Dosen** adalah *pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat,*
2. **Dosen Tetap** adalah *dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain,*
3. **Dosen Tidak Tetap** adalah *dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi,*
4. **Dosen Tamu** adalah *individu (praktisi/profesional/pengusaha/trainer/motivator) yang diundang untuk memberikan sesi perkuliahan khusus dalam bentuk kuliah tamu, seminar, pelatihan, workshop, kapita selekta,*
5. **Kuesioner** adalah *alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih,*
6. **Penilaian kinerja** adalah *proses mengevaluasi seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada yang bersangkutan.*

3. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Koprodi bersama dengan DKK dan mahasiswa, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan pengelolaan dan penilaian kinerja sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian dan peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan setiap semester.

3.1 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dekan melakukan perekrutan dosen tetap program studi yang memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Magister sesuai dengan kebutuhan program studi sebelum semester baru dimulai

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	4 dari 7

2	<p>Beban kerja dosen didasarkan pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan pokok dosen yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, c. pembimbingan dan pelatihan, d. penelitian, e. pengabdian kepada masyarakat, 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, 3) kegiatan penunjang 	<p>Dekan melakukan penetapan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan pokok, tugas tambahan, dan penunjang dengan ketentuan $12 \text{ sks} \leq \text{beban kerja dosen} \leq 16 \text{ sks}$ pada setiap semester</p>
3	<p>Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</p>	<p>Dekan memberikan penugasan dosen pembimbing tugas akhir dengan jumlah mahasiswa bimbingan paling banyak 10 (sepuluh) orang pada setiap semester</p>
4	<p>Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen</p>	<p>Dekan melakukan perencanaan dan persiapan perkuliahan dengan mempertimbangkan jumlah dosen tetap sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh dosen pada setiap semester</p>
5	<p>Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi</p>	<p>Dekan memastikan ketercukupan dosen sekurangnya 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai program studi pada setiap semester</p>
6	<p>Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p>	<p>DKK melakukan perekrutan tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan paling rendah diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tupoksi sebelum semester baru dimulai</p>
7	<p>Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat</p>	<p>DKK melakukan perekrutan tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sesuai dengan kebutuhan direktorat sebelum semester baru dimulai</p>
8	<p>Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>	<p>DKK melakukan pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya</p>
9		<p>DKK melakukan evaluasi kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan melalui kuesioner kepuasan mahasiswa sebelum UAS yang dilakukan setiap semester</p>

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	5 dari 7

4. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor menetapkan dan memutuskan kebijakan beban kerja dosen dalam bentuk Surat Keputusan Rektor,
2. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK) bersama dengan Dekan dan Koprodi melakukan proses rekrutmen dosen sesuai dengan kebutuhan program studi,
3. Dekan dan Koprodi melakukan perencanaan dan penyusunan beban kerja dosen untuk semester yang akan datang,
4. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK) bersama dengan unit terkait lain melakukan proses rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan operasional akademik dan non-akademik,
5. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK) melakukan penilaian kinerja melalui kuesioner kepuasan mahasiswa.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktur Kepegawaian dan Kerjasama (DKK),
3. Direktur Akademik dan Kemahasiswaan (DAK),
4. Dekan,
5. Koordinator Program Studi (Koprodi),
6. Dosen Tetap Program Studi,
7. Mahasiswa.

6. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Standar	Target	Dokumen
1	Dekan melakukan perekrutan dosen tetap program studi yang memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Magister sesuai dengan kebutuhan program studi sebelum semester baru dimulai	100% dosen tetap program studi berpendidikan paling rendah Magister	Tersedianya: a. Dokumen kepegawaian dosen tetap b. Data dosen tetap program studi di Forlap
2	Dekan melakukan penetapan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan pokok, tugas tambahan, dan penunjang dengan ketentuan $12 \text{ sks} \leq \text{beban kerja dosen} \leq 16 \text{ sks}$ pada setiap semester	100% beban kerja dosen berada dalam rentang 12 sks – 16 sks	Tersedianya dokumen beban kerja dosen

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	6 dari 7

3	Dekan memberikan penugasan dosen pembimbing tugas akhir dengan jumlah mahasiswa bimbingan paling banyak 10 (sepuluh) orang pada setiap semester	100% dosen pembimbing tugas akhir membimbing tidak lebih dari 10 mahasiswa per semester	Tersedianya dokumen surat tugas dosen pembimbing tugas akhir
4	Dekan melakukan perencanaan dan persiapan perkuliahan dengan mempertimbangkan jumlah dosen tetap sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh dosen pada setiap semester	70% dari seluruh dosen yang mengajar adalah dosen tetap	Tersedianya dokumen surat tugas mengajar dosen
5	Dekan memastikan kecukupan dosen sekurangnya 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai program studi pada setiap semester	Program studi memiliki kecukupan 5 (lima) orang dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu program studinya	Tersedianya: a. Dokumen kepegawaian dosen tetap b. Data dosen tetap program studi di Forlap
6	DKK melakukan perekrutan tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan paling rendah diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tupoksi sebelum semester baru dimulai	100% tenaga kependidikan yang direkrut paling rendah memiliki ijazah diploma 3 (tiga)	Tersedianya dokumen kepegawaian tenaga kependidikan
7	DKK melakukan perekrutan tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sesuai dengan kebutuhan direktorat sebelum semester baru dimulai	100% tenaga administrasi yang direkrut paling rendah memiliki ijazah SMA atau sederajat	Tersedianya dokumen kepegawaian tenaga administrasi
8	DKK melakukan pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya	100% tenaga kependidikan dikirim mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang sesuai bidang tugas dan keahliannya	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan dan sertifikat kompetensi
9	DKK melakukan evaluasi kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan melalui kuesioner kepuasan mahasiswa sebelum UAS yang	100% dosen yang mengajar telah dinilai melalui kuesioner kepuasan mahasiswa	Tersedianya dokumen kuesioner dan hasil rekapitulasi penilaian kinerja dosen



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-5	0	2 Januari 2020	7 dari 7

dilakukan setiap semester